



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

DECISION OF GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NONOR : G / 464 / BAPPEDA / III / 1991.

T E N T A N G

PENUNJUKAN PIMPINAN DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PERSONALIA TIM PEMBINA, STAF PENGENDALIAN DAN MONITORING PROYEK, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSINYA SERTA LEMBARAN KERJA / PETUNJUK OPERASIONAL PADA PROYEK PEMBINAAN BANTUAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH (PSAB) DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN (PLP) PEDESAAN T.A 1991/1992 DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan kelancaran pelaksanaan bantuan pembangunan penyediaan sarana air bersih (PSAB) dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Pedesaan tahun 1991 / 1992 dan dalam rangka koordinasi Perencanaan dan Pengendalian / Monitoring Pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Pedesaan Tahun Anggaran 1991/1992 dan dalam rangka koordinasi Perencanaan dan Pengendalian / Monitoring Pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Pedesaan yang lebih mantap perlu ditunjuk Pimpinan dan bendaharawan, Tim Pembina dan Staf Pengendalian dan monitoring Proyek Pembinaan Bantuan Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Pedesaan tugas dan fungsinya serta Lembaran Kerja / P.O Proyek.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut diatas perlu diatur dengan surat Keputusan.
- Mengingat : 1. UU. Nomor 5 tahun 1974. Tentang Pokok - pokok Pemerintah di daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Dati I, Kabupaten / Kotamadya Dati II dan Desa.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 690/929/Bangda tanggal 19 April 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan PSAB dan PLP Pedesaan tahun 1991/1992.

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 194/Kep/Bangda/1991 tanggal 3 April 1991 tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Proyek Bantuan Penyediaan Sarana Air Bersih Pedesaan dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Pengendalian dan Monitoring Pembangunan PSAB dan PLP) tahun 1991/1992.

3. Keputusan Menteri Keuangan RI No.0066/KM.3-44/SKOP/0691 tanggal 5 juni 1991 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Penunjukan Pimpinan / Bendaharawan Proyek Pembinaan Proyek Bantuan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Pedesaan (Pengendalian, Monitoring Pembangunan PSAB dan PLP) Tahun 1991/1992, dalam Propinsi Daerah Tk.I Lampung, seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua. : Membentuk Tim Pembina dan menunjuk pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran II Keputusan ini untuk menjadi Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pembina Tingkat I Proyek PSAB dan PLP.
- Ketiga. : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran III Keputusan ini sebagai Staf Pengendalian dan Monitoring Proyek Pembinaan Bantuan Penyediaan Sarana Air Bersih Pedesaan dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman tahun anggaran 1991/1992.
- Keempat : Struktur organisasi Proyek Pembinaan bantuan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Pedesaan Tahun Anggaran 1991/92 seperti tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.
- Kelima : Tugas dan Fungsi masing-masing Personalia Proyek PSAB dan PLP seperti tercantum dalam lampiran V Keputusan ini

- Keenam : Lembaran Kerja / Petunjuk Oprasional tahap I dan II TA.1991/1992 seperti tercantum dalam lampiran VI Keputusan ini.
- Ketujuh : Semua biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada dana PSAB dan PLP dalam perhitungan Dep.Kuangan tahun anggaran 1991/1992.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan akan dirubah sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN : DITELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 7 -9 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG

POEDJONO PRANTOTO

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri
c/q. Dirjen Bangda di Jakarta.
2. Yth. Bapak Menteri Keuangan
c/q. Dirjen Anggaran di Jakarta.
3. Yth. Bapak Menteri Kesehatan R.I.
c/q. Dirjen PPM dan PLP di Jakarta.
4. Yth. Sdr.Kakanwil Dirjen Anggaran Wilayah V
Bandar Lampung.
5. Yth. Sdr.Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
di Tanjungkarang.
6. Yth. Sdr.Kakanwil Dep.Kesehatan Prop.Lampung.

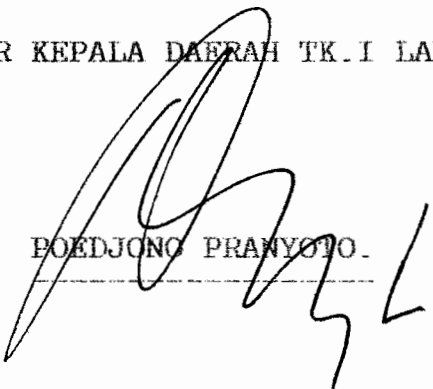
LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/464/Bappeda/HK/1991
TANGGAL : 7 - 9 - 1991
TENTANG : PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN
PROYEK PEMBINAAN BANTUAN PENYEDIAAN
SARANA AIR BERSIH (PSAB) DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN (PLP)
PEDESAAN (PENGENDALIAN DAN MONITORING)
TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

NO:	N A M A	:	INSTANSI	:	JABATAN DALAM PROYEK	:	KETE :RANGAN
-----	---------	---	----------	---	-------------------------	---	-----------------

- | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---|--------------------------|---|------------------------|---|-----------------|
| 1.: | A.Tadjuddin Noor,SH | : | Bappeda Tk.I:
Lampung | : | Pemimpin Proyek | : | Kabid
Sosbud |
| 2.: | Komariah C. | : | Bappeda Tk.I:
Lampung | : | Bendaharawan
Proyek | : | Staf
Sosbud |
-

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

BOEDJONG PRANYOTO.

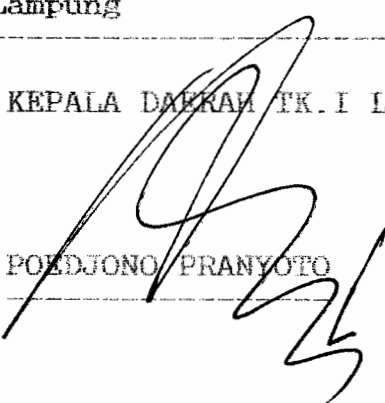


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/464/Bappeda/HK/1991
TANGGAL : 7 - 9 - 1991
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BANTUAN
PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH (PSAB)
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
(PLP) PEDESAAN TA. 1991 / 1992.

NO:	N a m a	:	Instansi	:	Jabatan Dalam	:
					Proyek	:
1.:	Ir.Bambang Irawan	:	Ketua Bappeda Tk I Lampung	:	Ketua Tim	:
2.:	A.Tadjuddin Noor,SH.	:	Kabid Sosbud Bappeda Tk.I Lpg.	:	Sekretaris TIM	:
3.:	Ir.Ibrahim BS.	:	Sub.Dinas Cipta Karya PU.	:	Anggota	:
4.:	Drs.Djamalan Halimy	:	Kadit Bangdes Tk.I Lampung	:	Anggota	:
5.:	Dr.Masroel Siregar.SKM	:	Kakanwil/Dinas Kesehatan Prop. Lampung	:	Anggota	:
6.:	Chairullah G,BIE	:	Biro Bina Bangda Setwilda Tk.I Lpg.	:	Anggota	:
7.:	A.Saleh Siregar	:	Kakanwil Ditjen Anggaran Wil.V Bandar Lampung	:	Anggota	:

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO



LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

NOMOR : G/464/Bappeda/HK/1991

TANGGAL: 7 - 9 - 1991

TENTANG: SUSUNAN STAF PENGENDALIAN DAN MONITORING
PROYEK PEMBINAAN BANTUAN PENYEDIAAN SARANA
AIR BERSIH (PSAB) DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
PEMUKIMAN (PLP) PEDESAAN TA.1991/1992.

NO:	N a m a	:	Instansi	:	Jabatan Dlm Proyek	:
1.:	Drs.Nurdin Husen.	:	Bappeda Tk.I Lpg	:	Staf Tehnis/ Lapangan	:
2.:	Busthomi Ismail.B,SH	:	Bappeda Tk.I Lpg	:	Staf Tehnis/Lapangan	:
3.:	Komariah.C.	:	Bappeda Tk.I Lpg	:	Staf Tehnis/Laporan	:
4.:	Aladin.BA.	:	Bappeda Tk.I Lpg	:	Staf Tehnis/Lapangan	:
5.:	Amrulloh Salin	:	Bappeda Tk.I Lpg	:	Staf Adm./Laporan	:
6.:	Baksir Alian	:	Bappeda Tk.I Lpg	:	Staf Adm./Laporan	:

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. LAMPUNG
NOMOR : G/464/Bappeda/HK/1991
TANGGAL : 7 - 9 - 1991

TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PERSONALIA PROYEK
PEMBINAAN BANTUAN PENYEDIAN SARANAN AIR
BERSIH (PSAB) DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
PEMUKIMAN (PLP) PEDESAAN TAHUN ANGGARAN
1991/1992.

1. Tugas Tim Pembina.

- a. Memantapkan koordinasi antar Instansi terkait dalam rangka pengelolaan bantuan pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Pedesaan.
- b. Melakukan koordinasi perencanaan pelaksanaan, penelitian pengendalian, usulan dan monitoring atas pelaksanaan program bantuan pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Pedesaan dalam Propinsi Lampung.
- c. Melakukan penyusunan laporan monitoring, menyusun Evaluasi pada akhir tahun anggaran tentang bantuan pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) dan Penyehatan Lingkungan (PLP) pedesaan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah dan tembusan kepada Instansi terkait.

2. Pemimpin Proyek

1. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian administrasi baik segi keuangan maupun kegiatan operasional proyek.
2. Mengadakan pemeriksaan Kas bendaharawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

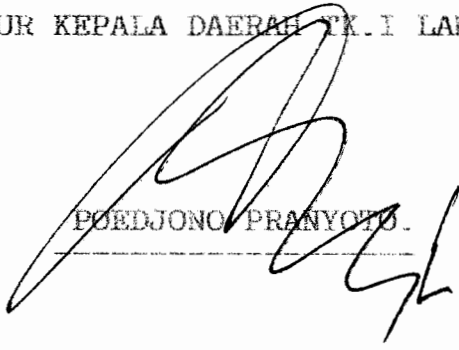
3. Bendaharawan.

Bertanggung jawab menyelenggarakan pembukuan/pencatatan keuangan secara tertib, sehingga dapat diketahui dengan jelas jumlah dana yang ada dan yang tersedia dengan tidak melebihi anggaran yang tersedia.

4. Staf Pengendalian dan Monitoring

Bertugas membantu kegiatan Pembinaan dan pengendalian mulai perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi akhir dan penyelesaian terhadap pelayanan kelancaran administrasi pengelola proyek.

GOVERNOR HEAD OF REGION I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG.

NOMOR : G/464/Bappeda/HK/1991

TANGGAL : 7 - 9 - 1991

TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL PROYEK PEMBINAAN
BANTUAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH
(PSAB) DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
PEMUKIMAN (PLP) PEDESAAN TAHAP I DAN II
TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992 DALAM
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- I.1. Tim Pembina bertugas melakukan koordinasi, perencanaan Pelaksanaan, Penelitian Pengendalian dan monitoring atas Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Pedesaan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina harus berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 690/929/Bangda tanggal 19 April 1991. Tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan PSAB dan PLP Pedesaan T.A 1991/1992 serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan Tugas Tim Pembina agar dapat memberikan saran-saran perbaikan atau langkah-langkah yang perlu diambil baik berupa petunjuk teknis secara langsung diberikan pada saat peninjauan maupun petunjuk-petunjuk teknis secara tertulis kepada masing-masing Dati II.
4. Pelaksanaan Pembinaan hanya berlaku untuk satu tahun Anggaran 1991/1992.
5. Untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengendalian, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung membentuk Tim Pembina Propinsi dengan Keputusan yang terdiri dari unsur :
 - 5.1 Bappeda Tingkat I Lampung
 - 5.2 Biro Bina Bangda Setwilda Tk.I Lampung
 - 5.3 Sub. Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum.
 - 5.4 Kakanwil Dirjen Anggaran Wil.V Bandar Lampung
 - 5.5 Kakanwil Dep. Kesehatan Propinsi Lampung
 - 5.6 Dinas Kesehatan Tk.I Lampung

II. Rencana Penggunaan Dana Tahap I.

1. Administrasi Proyek : Gaji Upah (01)

- Honorarium Pemimpin Proyek - Rp. -
- Honorarium Bendahara Proyek - Rp. -
- Uang lelah anggota Tim Pembinaan dan Perencanaan dan Pengendalian/monitoring/Staf Administrasi.

1. Ir. Bambang Irawan.	Rp. 30.000,-
2. A. Tadjuddin Noor, SH.	Rp. 30.000,-
3. Ir. Ibrahim BS.	Rp. 15.000,-
4. Drs. Djamalan Halimy	Rp. 15.000,-
5. Dr. Masroel Siregar, SKM	Rp. 15.000,-
6. Chairul Gultom, BIE	Rp. 15.000,-
7. A. Saleh Siregar	Rp. 15.000,-

Uang lelah staf

1. Drs. Nurdin Husen	Rp. 15.000,-
2. Busthomi Ismail Balau SH.	Rp. 15.000,-
3. Komariah C.	Rp. 15.000,-
4. Aladin BA.	Rp. 15.000,-
5. Baksir Alian	Rp. 15.000,-
6. Amrulloh Salin	Rp. 15.000,-

Jumlah Rp. 225.000,-

1. Uang lelah Tim Pembinaan dan Staf dari bulan April 1991 s/d September 1991 sebesar $6 \times 225.000,- = \text{Rp. } 1.350.000,-$
2. Bahan (03)

- ATK Oprasional Kantor Rp. 300.000,-

3. Uang perjalanan (05)

- Biaya perjalanan /Monitoring ke 3 Kab. Dati II 5 org x 3 kab. Rp 62.000,- Rp 1.860.000,-

4. Lain-lain (07)

- Biaya jamuan rapat Rp. 259.000,-
- Biaya pembuatan laporan Foto Copy dan pengiriman laporan.

Jumlah 1 s/d 4 = Rp. 3.769.000,-

(Tiga juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Dana Pembinaan Tahap I yang tersedia = Rp. 3.769.000,-
Rencana penggunaan tahap I. = Rp. 3.769.000,-

GOVERNOR HEAD OF REGION I LAMPUNG

DOEDJONO PRANYOTO

II. Rencana Penggunaan Dana Tahap II.

1. Administrasi Proyek :

Gaji Upah (01)

- Honorarium Pemimpin Proyek - Rp. -
- Honorarium Bendahara Proyek - Rp. -
- Uang lelah anggota Tim Pembinaan dan Perencanaan dan Pengendalian/monitoring/Staf Administrasi.

1. Ir. Bambang Irawan.	Rp. 30.000,-
2. A. Tadjuddin Noor, SH.	Rp. 30.000,-
3. Ir. Ibrahim BS.	Rp. 15.000,-
4. Drs. Djamalan Halimy	Rp. 15.000,-
5. Dr. Masroel Siregar, SKM	Rp. 15.000,-
6. Chairul Gultom, BIE	Rp. 15.000,-
7. A. Saleh Siregar	Rp. 15.000,-

Uang lelah staf

1. Drs. Nurdin Husen	Rp. 15.000,-
2. Busthomi Ismail Balau SH.	Rp. 15.000,-
3. Komariah C.	Rp. 15.000,-
4. Aladin BA.	Rp. 15.000,-
5. Baksir Alian	Rp. 15.000,-
6. Amrulloh Salin	Rp. 15.000,-

Jumlah Rp. 225.000,-

1. Uang lelah Tim Pembinaan dan Staf dari bulan Oktober 1991 s/d Maret 1992 sebesar 6 x 225.000,- Rp. 1.350.000,-
2. Bahan (03)

- ATK Oprasional Kantor Rp. 300.000,-

3. Uang perjalanan (05)

- Biaya perjalanan /Monitoring ke 3 Kab. Dati II 5 org x 3 kab. Rp 62.000,- Rp 1.860.000,-

4. Lain-lain (07)

- Biaya jamuan rapat Rp. 259.000,-
- Biaya pembuatan laporan Foto Copy dan pengiriman laporan.

Jumlah 1 s/d 4 = Rp. 3.769.000,-
(Tiga juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Rencana Penggunaan Pembinaan Tahap II
yang tersedia.

= Rp. 3.769.000,-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK/ I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO